



L E M D A R A N D A E R A H
K A E U P A T E H D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 1

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 1987
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1979
TENTANG PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 juncto Nomor 17 tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1979 TENTANG PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 tanggal 13 September 1979 yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor HK/348/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pacitan tahun 1980 Seri D Nomor 3/D tanggal 18 Januari 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

Nomor 17 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor 22/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1984 Seri D tanggal 7 Maret 1984, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan dan atau pengelolaan perparkiran serta pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir penyelcsaiannya dilakukan menurut ketentuan Peraturan Kerundang-undangan yang berlaku.

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Atas penggunaan tempat-tempat parkir sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya pungutan retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk setiাপ kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor beroda lebih dari empat, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Kendaraan bermotor beroda empat dan atau tiga, sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) ;
 - c. Kendaraan bermotor beroda dua, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - d. Dokar, cikor, gerobag dan sejenisnya, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
 - e. Becak, atau sepeda sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) .

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran ketentuan dalam pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 27 Februari 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Cap. ttd.

MOCHTAR ABDULKADIR


Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1987 Nomor 159/P tahun 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510 019 640

di ketuo



An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah



S. SUPARDJIMIN
NIP. 010 049 524

Cap. ttd.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 13 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1979

TENTANG PARKIR KENDARAAN

PENJELASAN UMUM

Maksud diubahnya Peraturan Daerah ini karena ketentuan retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu mengadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.